



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1616/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX Binti XXXXX, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Dusun XXXXX Rt 7 Rw 2 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten MAGELANG, sebagai
“PENGGUGAT”

MELAWAN

XXXXX Bin XXXXX , Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Dusun XXXXX Rt 2 Rw 1 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten MAGELANG, sebagai **“TERGUGAT”**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 hal Put No.1616/Pdt.G/2015 PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1616/Pdt.G/2015/PA Mkd. mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2013, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/14/I/2013 tanggal 05 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah. Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXX Rt. 6, Rw. 2, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX , Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'daddukhul) dan dikaruniai sorang anak yang bernama XXXXX Laki-laki lahir pada 1 Januari 2014
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga Tergugat hanya berlangsung sampai 2 Tahun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret Tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain :
 - Pihak Penggugat selalu dilarang bertemu dengan orang tuanya.
 - Bila terjadi pertengkaran atau perselisihan paham keluarga pihak Tergugat selalu ikut campur dan membela Tergugat.

Hal. 2 dari 13 hal Put No.1616/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Semenjak bulan Februari sampai sekarang pihak penggugat dilarang atau tidak diijinkan bertemu dengan anaknya.
- 5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2015 dimana Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tua masing masing, dan semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin dan sudah membiarkan serta tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi;
- 6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
- 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian penggugat terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan ;
- 9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta

Hal. 3 dari 13 hal Put No.1616/Pdt.G/2015 PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap penggugat (XXXXX Binti XXXXX)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Hal. 4 dari 13 hal Put No.1616/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (
ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa para pihak telah hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk mediasi dengan didampingi Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs. SHONHAJI MANSUR. MH.** Akan tetapi laporan dari Mediator tersebut mediasi gagal ;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup.(P1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/14/I/2013 tanggal 05 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal Put No.1616/Pdt.G/2015 PA Mkd.



SAKSI I Nama : XXXXX bin XXXXX, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Dusun XXXXX RT 03 RW 10 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang. setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2013 yang lalu ;
- ❖ Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, adapun sebabnya Tergugat melarang Penggugat menengok orang tuanya ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang 10 bulan ;
- ❖ Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

SAKSI II Nama ; XXXXX BIN XXXXX, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 07 RW 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat,
- ❖ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 2 tahun yang lalu ;
- ❖ Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adapun sebabnya adalah Penggugat tidak menengok keluarganya ;

Hal. 6 dari 13 hal Put No.1616/Pdt.G/2015 PA Mkd.



- ❖ Bahwa Tergugat pisah rumah sampai sekarang 10 bulan ;
- ❖ Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tatapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara lesan mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti P 1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-

Hal. 7 dari 13 hal Put No.1616/Pdt.G/2015 PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum, selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peralihan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa, dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga Tergugat hanya berlangsung sampai 2 Tahun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret Tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain : Pihak Penggugat selalu dilarang bertemu dengan orang tuanya. Bila terjadi pertengkaran atau perselisihan paham keluarga pihak Tergugat selalu ikut campur dan membela Tergugat. Semenjak bulan Februari sampai sekarang pihak penggugat dilarang atau tidak diijinkan bertemu dengan anaknya. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2015 dimana Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tua masing masing, dan semenjak

Hal. 8 dari 13 hal Put No.1616/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin dan sudah membiarkan serta tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak menyurtuh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan serta sudah dinasehati tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat serta para saksi adalah orang-orang dekat dari Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga kesaksiannya dapat diterima bukti dan dinilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/14/I/2013 tanggal 05 Januari 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai.

Hal. 9 dari 13 hal Put No.1616/Pdt.G/2015 PA Mkd.



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di Semarang ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah baik ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah selama 10 bulan ;
7. Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat didalam Kitab Fiqih Sunnah juz II hal 299 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Apabila si istri mengadukan kemadolorotan suami sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan hubungannya, boleh mengajukan gugatan kepada hakim hakim untuk memisahkannya, dengan demikian hakim dapat menjatuhkan talak bain apabila jelas ada madlorot dan tidak mampu mendamaikan “

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan apabila diteruskan justru akan menimbulkan kemadlorotan kedua belah pihak, wajar bila Penggugat mengajukan cerai daripada hidup dalam kesengsaraan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Hal. 10 dari 13 hal Put No.1616/Pdt.G/2015 PA Mkd.



1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Inpres Nomor 1 Tahun 1991. oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan
bakda dukhul maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain sughra

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah
dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006,
sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun
2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan
Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para
pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilaksanakan, agar dicatat dalam daftar
yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah
dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006,
sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun
2009 maka Penggugat dibebani mebayar biaya perkara ini

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang
berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 11 dari 13 hal Put No.1616/Pdt.G/2015 PA Mkd.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX Bin XXXXX) terhadap penggugat (XXXXXX Binti XXXXX)
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. H. M Iskandar Eko Putro MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Asroni, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. UMAR MUKMIN.

DRS. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Hal. 12 dari 13 hal Put No.1616/Pdt.G/2015 PA Mkd.



PANITERA PENGGANTI

TTD

ASRONI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Penyelesaian perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 591.000,-

**DISALIN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA**

ICHTIYARDI, SH

Hal. 13 dari 13 hal Put No.1616/Pdt.G/2015 PA Mkd.